



**P U T U S A N**

**Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN NUABA  
Tempat lahir : Asahduren.  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/3 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 6 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor : B-52/P.1.16/Euh.2/APB/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.NGR. tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 50/Pen.pid/2014/PN.NGR. tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli ;

Telah pula mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-17/NEGARA/Euh.2/03/2014 tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN NUABA bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN NUABA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah



dengan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw kecil merk pro quip warna putih orange, Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 17 /P.1.16/Euh.2/03/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang telah dibacakan di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa I WAYAN NUABA bersama-sama dengan saksi I WAYAN SELAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan ***sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan hutan secara tidak sah.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam jam 18.00 Wita terdakwa I WAYAN NUABA bertemu dengan saksi I WAYAN JENDRA dan saksi I WAYAN SELAMET kemudian saksi I WAYAN JENDRA menyuruh terdakwa dan saksi I WAYAN NUABA untuk menebang pohon



didalam hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan mendapatkan upah Masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET keesokan hari nya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita berangkat menuju kawasan hutan di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan setelah menemukan pohon kayu Bayur yang dianggap tepat untuk ditebang selanjutnya Saksi I WAYAN SELAMET menebang pohon kayu menggunakan mesin Chainsaw merk Pro Quip milik terdakwa I WAYAN NUABA, setelah pohon kayu bayur tersebut roboh kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET membelah kayu tersebut menjadi berbagai ukuran menghasilkan 10 (sepuluh) balok untuk kemudian diangkut bersama-sama untuk disimpan terlebih dahulu, selanjutnya menunggu waktu yang tepat untuk diangkut menuju gudang tempat penyimpanan kayu milik saksi I WAYAN JENDRA, selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing-masing bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan hutan secara tidak sah tersebut yaitu berupa kayu bayur berbagai ukuran sebanyak 10 (sepuluh) balok dengan kubikasi 0,4248 M3 (nol koma empat dua empat delapan) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I WAYAN NUABA bersama-sama dengan saksi I WAYAN SELAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat 10 Januari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan



*sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam jam 18.00 Wita terdakwa I WAYAN NUABA bertemu dengan saksi I WAYAN JENDRA dan saksi I WAYAN SELAMET kemudian saksi I WAYAN JENDRA menyuruh terdakwa dan saksi I WAYAN NUABA untuk menebang pohon didalam hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan mendapatkan upah Masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET keesokan hari nya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 09.30 Wita berangkat menuju kawasan hutan di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan setelah menemukan pohon kayu Bayur yang dianggap tepat untuk ditebang selanjutnya Saksi I WAYAN SELAMET menebang pohon kayu menggunakan mesin Chainsaw merk Pro Quip milik terdakwa I WAYAN NUABA, setelah pohon kayu bayur tersebut roboh kemudian terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET membelah kayu tersebut menjadi berbagai ukuran menghasilkan 10 (sepuluh) balok untuk kemudian diangkut bersama-sama untuk disimpan terlebih dahulu disebuah tempat di dekat gudang penyimpanan kayu milik saksi I WAYAN JENDRA selanjutnya menunggu waktu yang tepat untuk diangkut menuju gudang tempat penyimpanan kayu milik saksi I WAYAN JENDRA, selanjutnya terdakwa pulang kerumah masing-masing bersama dengan saksi I WAYAN SELAMET.
- Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sebanyak 10 (sepuluh) balok dengan kubikasi 0,4248 M3 (nol koma empat dua empat delapan) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : I GUSTI PUTU PUTRA ADNYANA :

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama dengan I Gusti Made Sudarsa di seputaran wilayah hukum Polsek Pekutatan yang salah satu sasaran tugas penyelidikan yang saksi lakukan adalah illegal logging dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengangkut kayu balok dari hasil informasi tersebut saksi langsung melakukan pengecekan di seputaran Desa Asahduren Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dan memang benar saksi melihat seseorang yang sedang mengangkut kayu balok dengan cara memikulnya, setelah saksi dekati dan interogasi orang tersebut bernama I Ketut Sutana yang bekerja sebagai buruh angkut yang disuruh oleh saudara I Wayan Jendra dan I Ketut Sutana mengangkut kayu tersebut dari kebun dan diberikan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kayu jenis bayur tersebut sebanyak 3 (tiga) batang ditambah dengan kayu yang sudah berada di gudang milik I Wayan Jendra sebanyak 21 (dua puluh satu) batang saksi bawa ke Polsek Pekutatan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa setelah saksi menginterogasi I Ketut Sutana, I Ketut Sutana tidak mengetahui asal-usul kayu yang telah diangkutnya yaitu berasal dari pengambangan yang dilakukan oleh saksi I Wayan Selamat dan terdakwa I Wayan Nuaba;
  - Bahwa terdakwa I Wayan Nuaba dalam melakukan penebangan pohom didalam kawasan Hutan Banjar Temukus Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana tidka pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi : I WAYAN JENDRA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut dari hutan yang berlokasi di Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dari ke 24 (dua puluh empat) batang balok kayu 21 (dua puluh satu) batang kayu diangkut oleh I Wayan Selamat dan 3 (tiga) balok kayu saksi menyuruh I Ketut Sutana untuk mengangkutnya dari kebun dekat gudang milik saksi dan kayu tersebut saksi simpan di gudang milik saksi sendiri yang berlokasi di Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi menyuruh mengangkut ketiga kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita di Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi I Wayan Selamat dan terdakwa I Wayan Nuaba pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 18.00 wita untuk melakukan penebangan kayu jenis bayur di dalam kawasan hutan Banjar Temukus Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan I Wayan Selamat melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dan kemudian pohon yang sudah ditebang dengan menggunakan chainsaw dijadikan bentuk balok berbagai ukuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi : I WAYAN SELAMET :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan terdakwa I Wayan Nuaba bertemu dengan I Wayan Jendra di gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, saat itu I Wayan Jendra menyuruh saksi dan terdakwa I Wayan Nuaba untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama dengan I Wayan Nuaba berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 wita, setelah saksi menghaturkan sesajen saksi langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih orange merk Pro-Quip milik I Wayan Nuaba, setelah itu saksi memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan I Wayan Nuaba hingga menghasilkan 10(sepuluh) balok berukuran 6x20x300 cm, kemudian saksi angkut sendiri ke tempat penyimpanan sementara yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari gudang milik I Wayan Jendra



di Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana, selanjutnya pada ahari yang sama pada pukul 20.00 wita saksi angkut lagi sampai ke gudang milik I Wayan Jendra. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 wita saksi kembali menebang kayu bayur di tempat yang sama yang berjarak 10 meter dari kayu bayur yang saksi tebang sebelumnya dan langsung saksi pecah sendirian dengan chainsaw yang sama sampai selesai hingga menghasilkan 14 (empat belas) balok kayu ukuran 6x20x300 cm sampai sekitar pukul 16.00 wita ;

- Bahwa tempat saksi menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada di luar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer ;
- Bahwa saksi dalam menebang kayu bayur tersebut bersama dengan I Wayan Nuaba tidak memiliki ijin untuk menebang dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Dinas Kehutanan Kab.Jembrana yang bernama I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) batang balok kayu yang ditunjukkan oleh pemeriksa, setelah ahli melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah kayu jenis bayur yang berasal dari kawasan hutan Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana;
- Bahwa balok kayu tersebut merupakan hasil hutan lindung karena kayu balok tersebut saat ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam gudang milik I Wayan Jendra dan kayu tersebut ditebang oleh I Wayan Selamat, dan terdakwa I Wayan Nuaba dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan balok kayu dimaksud, serta setelah ahli bersama-sama dengan penyidik Polsek Pekutatan melakukan pengecekan terhadap tonggak pohon kayu bayur yang ada di hutan Br.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.jembrana diperoleh hasil bahwa barang bukti kayu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut terdapat kesamaan dan kecocokan dengan tonggak pohon kayu bayur yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung tersebut;





- Bahwa kerugian Negara atau pemerintah akibat penebangan pohon tersebut kurang lebih mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan adalah penebangan yang dilakukan kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan hasil hutan yang ada ijinnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan barang bukti berupa kayu tersebut merupakan hasil penebangan karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat bertemu dengan I Wayan Jendra di gang yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi, saat itu I Wayan Jendra menyuruh terdakwa dan I Wayan Selamat untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa bersama dengan I Wayan Selamat menghaturkan sesajen I Wayan Selamat langsung menebang pohon abyur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih orange merk Pro-Quip milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan I Wayan Selamat bergiliran memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok dan selesai sekitar pukul 16.00 wita, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat dijemput oleh petugas dari Polsek Pekutatan dan dibawa ke kantor Polsek Pekutatan untuk menjalani proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 I Wayan Selamat menebang satu pohon lagi dan menghasilkan balok akyu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang berukuran 6x20x300 cm, namun pada saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa tempat terdakwa menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada di luar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer;



- Bahwa terdakwa dalam menebang kayu bayur tersebut bersama dengan I Wayan Selamat tidak memiliki ijin untuk menebang dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk Pro-Quip warna putih orange ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat bertemu dengan I Wayan Jendra di gang yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi, saat itu I Wayan Jendra menyuruh terdakwa dan I Wayan Selamat untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa bersama dengan I Wayan Selamat menghaturkan sesajen I Wayan Selamat langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih orange merk Pro-Quip milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan I Wayan Selamat bergiliran memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok dan selesai sekitar pukul 16.00 wita, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat dijemput oleh petugas dari Polsek Pekutatan dan dibawa ke kantor Polsek Pekutatan untuk menjalani proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 I Wayan Selamat menebang satu pohon lagi dan menghasilkan balok kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang berukuran 6x20x300 cm, namun pada saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa tempat terdakwa menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada di luar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer;



- Bahwa terdakwa dalam menebang kayu bayur tersebut bersama dengan I Wayan Selamet tidak memiliki ijin untuk menebang dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepada;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan secara berurutan unsur-unsur tersebut ;

**Unsur : Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama I WAYAN NUABA yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN NUABA yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa I WAYAN NUABA termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN NUABA yang identitasnya tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Unsur : Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat bertemu dengan I Wayan Jendra di gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa, saat itu I Wayan Jendra menyuruh terdakwa dan I Wayan Selamat untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita



terdakwa bersama dengan I Wayan Selamat berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 wita, setelah saksi I Wayan Selamat menghaturkan sesajen saksi I Wayan Selamat langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih orange merk Pro-Quip milik terdakwa, setelah itu saksi memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan terdakwa hingga menghasilkan 10 (sepuluh) balok berukuran 6x20x300 cm ;

- Bahwa tempat saksi menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada diluar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer;

Menimbang, bahwa kayu jenis bayur yang diambil oleh terdakwa, ternyata diperoleh dengan cara menebang di kawasan Hutan Lindung diperbatasan kawasan hutan di Banjar Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana, dimana terdakwa tidak mempunyai izin pemanfaatan kayu tersebut, maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki kayu jenis bayur yang diperoleh secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Unsur : Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan I Wayan Selamat bertemu dengan I Wayan Jendra di gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa, saat itu I Wayan Jendra menyuruh terdakwa dan I Wayan Selamat untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa bersama dengan I Wayan Selamat berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 wita, setelah



saksi I Wayan Selamat menghaturkan sesajen saksi I Wayan Selamat langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih orange merk Pro-Quip milik terdakwa, setelah itu saksi memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan terdakwa hingga menghasilkan 10 (sepuluh) balok berukuran 6x20x300 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur essensiil dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan juga tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, sehingga menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan tTerdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut sedangkan dalam pasal **82 ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2013** diatur bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal dalam /atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang nanti dalam amar putusan ini maka patutlah dipandang adil dan tepat :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;
- Perbuatan terdakwa juga merugikan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dalam rumah tahanan Negara maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, bahwa dengan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka untuk memudahkan pelaksanaan atas putusan ini (eksekusi), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa status barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN NUABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw merk Pro-Quip warna putih orange ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : SELASA, tanggal 29 April 2014, oleh kami: RONNY WIDODO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



**1. M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.**

**RONNY WIDODO, SH.**

**2. EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I PUTU ADIANA.**

Catatan :

----- Dicatat disini, putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 April 2014,  
Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN.Ngr. Terdakwa maupun Penuntut Umum  
menyatakan telah menerima putusan, maka sejak tanggal 7 Mei 2014 telah  
mempunyai kekuatan hukum  
tetap. -----

**Panitera Pengganti,**

**I PUTU ADIANA.**